

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan pembiayaan murabahah bermasalah mempunyai kategori tersendiri dari : *Pertama*, Lancar yaitu tidak terjadi tunggakan angsuran. *Kedua*, Kurang Lancar yaitu menunggak selama dua bulan atau 60 hari. *Ketiga*, Diragukan yaitu menunggak selama 90 sampai 120 hari. Dan *Keempat*, Macet yaitu menunggak selama lebih dari 120 hari.

pembiayaan murabahah di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan dari bulan Juli s/d Desember 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggota pembiayaan bermasalah dikarenakan jumlah anggota pembiayaan bermasalah dalam kategori diragukan mengalami penurunan. Artinya, anggota pembiayaan dalam kategori diragukan tersebut berubah menjadi kategori macet. Dapat dijelaskan bahwa anggota pembiayaan dalam kategori macet pada bulan Juli sebanyak 50 orang atau 12,4 %, Agustus 55 orang atau 13,3%, dan September 66 orang atau 16,1%. Pada bulan Oktober mengalami penurunan menjadi 63 orang atau 14,8 %. Pada Bulan November bertambah kembali menjadi 64 orang atau 15,2 %. Pada Bulan Desember Berkurang menjadi 55 orang atau 13,4%.

2. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan yaitu dikarenakan analisis kurang tepat dan Struktur Organisasi dan *Job Description* yang kurang tepat. Sedangkan Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan yaitu *Pertama*, Karakter nasabah yang kurang baik. *Kedua*, Kondisi usaha, seperti kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha dan penurunnya pendapatan. *Ketiga*, Musibah seperti, kecelakaan, sakit, tertipu, kerugian atau kebangkrutan, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya.

3. Strategi penanganan yang dilakukan oleh KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan terhadap anggota pembiayaan murabahah bermasalah meliputi beberapa cara, diantaranya : Pertama, *Pendekatan dan Silaturahmi, Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau peryaratan kembali, *Injeksi dana, Eksekusi dan Likuidasi Agunan,* dan *Write Off* atau penghapusbukuan.
4. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan pada bulan Juli s/d November 2020 dikatakan belum efektif. Karena, jika dilihat dari persentase kategori macet mengalami kenaikan dari 12,4% menjadi 15,2%. Pada bulan Desember 2020 penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan dikatakan cukup efektif dan mengalami peningkatan dalam penanganannya, dilihat dari persentase kategori macet menurun menjadi 13,4%.

B. SARAN

1. Bagi KSPPS Al - Ishlah Mitra Sejahtera KC Kuningan selaku lembaga keuangan mikro syariah harus tetap menjunjung tinggi prinsip syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatan, baik dalam menjalankan peran dan fungsinya, terus meningkatkan kualitas kinerjanya khususnya di bidang SDI (Sumber Daya Insani) agar lebih fokus, cermat, dan teliti lagi sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, penulis menyadari mungkin ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mendalami pembiayaan bermasalah yang diteliti, karena dengan lebih didalaminya penelitian maka akan menghasilkan penelitian yang lebih baik.